

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara maju dan negara berkembang antara lain aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana. Di negara maju bank menjadi lembaga yang sangat strategis dan memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian negara. Di negara berkembang kebutuhan masyarakat terhadap bank tidak hanya terbatas pada penyimpanan dan penyaluran dana saja, akan tetapi juga terhadap pelayanan jasa yang ditawarkan oleh bank (Ismail (2014:29)). Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebani bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan (Ismail (2014:29)).

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan merupakan sarana dalam meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat yang seharusnya berfungsi untuk menghimpun dana dan menyalurkan ke masyarakat guna perkembangan sektor riil agar terjadi pemerataan ekonomi. Dalam sistem perbankan nasional, bank Syariah adalah bank yang didirikan untuk melayani Usaha Mikro dan Kecil (UMK) (Hanum, 2014).

Pada dasarnya suatu bank mempunyai tiga alternatif untuk menghimpun dana untuk kepentingan usahanya yaitu dana sendiri (dana pihak pertama), dana pinjaman (dana pihak kedua) dan dana dari depositan (dana pihak ketiga). Kemampuan bank memperoleh sumber dana yang diinginkan sangat mempengaruhi kelanjutan usaha bank. Dalam mencari sumber dana bank harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti kemudahan untuk memperolehnya, jangka waktu sumber dana serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh dana tersebut.

Perkembangan lembaga keuangan syariah memiliki peranan yang signifikan pada pertumbuhan lembaga keuangan Indonesia. Peranan ini dibuktikan oleh partisipasi masyarakat menggunakan lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan usahanya. Lembaga keuangan syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi syariah, dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak terlepas dari jaringan Syariah. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah tidak akan mungkin membiayai usaha-usaha yang di dalamnya terkandung hal-hal yang diharamkan, proyek yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas. Bisnis syariah ditunjukkan untuk memberikan sumbangan positif terhadap pencapaian tujuan sosial ekonomi masyarakat yang lebih baik. Bisnis secara syariah dijalankan untuk mencapai iklim bisnis yang baik dan lepas dari praktik kecurangan.

Kemampuan bank dalam memberikan saluran kredit tentu memperhatikan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan, di antaranya faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penyaluran kredit perbankan seperti dana pihak ketiga

(DPK) dan *non performing financing* (NPF). Dana pihak ketiga (DPK) adalah dana yang dihimpun dari masyarakat yang merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (Dendawijaya, 2005). Biasanya dana tersebut berupa giro, deposito, dan tabungan, dengan semakin tingginya dana yang bisa dihimpun dari masyarakat, maka akan meningkatkan jumlah penyaluran kredit yang diberikan oleh bank. Sejak kebangkitan ekonomi syariah di Indonesia pasca era reformasi pertumbuhan aset dan dana pihak ketiga dari perbankan syariah terus meningkat dan membaik. Pada tahun 2014 total dana pihak ketiga (DPK) dari seluruh perbankan syariah di Indonesia yaitu sebesar Rp. 183,5 Triliun pada tahun 2015 yaitu sebesar 231,2 Triliun selanjutnya pada tahun 2016 yaitu sebesar 277,8 Triliun dan pada tahun 2017 total dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah sebesar 379,7 Triliun atau meningkat sebesar 24,4%.

Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Penyaluran Pembiayaan. Kredit bermasalah merupakan hal yang tidak menggembirakan bagi pihak bank. Hal ini disebabkan oleh kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran (cicilan) pokok kredit beserta bunga yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian kredit (Dendawijaya, 2005). *Non Performing Financing* merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan kerugian akibat risiko kredit. Besarnya *Non Performing Financing* mencerminkan tingkat pengendalian biaya dan kebijakan pembiayaan atau kredit yang dijalankan oleh bank (Adnan, 2005).

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan jika rasio pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) dari bank syariah masih

rekatif lebih tinggi dibandingkan rasio kredit bermasalah *Non Performing Loan*. Pada bank konvensional tercatat sejak triwulan IV tahun 2016 hingga oktober 2017 angka *Non Performing Financing* bank syariah berada di angka 4,12%, angka ini jauh melampaui *Non Performing Loan* bank konvensional sebesar 2,96. Perbankan syariah menargetkan pada tahun 2018 *Non Performing Financing* mampu ditekan karena pertumbuhan pembiayaan diprediksi mencapai 10% hingga 12%, selain itu pertumbuhan ekonomi yang diprediksi mencapai 5,2% sampai 5,3% yang turut menjadi faktor penekan *Non Performing Financing*.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk membahasnya lebih jauh lagi dan mengangkatnya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pengaruh Himpunan Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* Terhadap Penyaluran Dana Perbankan Syariah di Indonesia”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latarbelakang pada penelitian ini, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah penelitian yang ada yaitu sebagai berikut:

1. Himpunan dana pihak ketiga lebih cenderung dalam bentuk deposito dibandingkan tabungan dan giro.
2. Tingginya himpunan dana pihak ketiga membuat penyaluran kredit semakin meningkat.
3. Tingkat risiko pada kredit macet semakin meningkat.
4. Pendapatan bunga yang semakin menurun.
5. Dana yang tersalurkan kepada nasabah semakin meningkat sehingga kecenderungan kredit macet semakin meningkat.

6. Rendahnya tingkat perekonomian masyarakat akan berdampak pada kesanggupan bayar nasabah.
7. Tingginya kredit macet membuat keuntungan/laba yang didapatkan perbankan menjadi menurun.
8. Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh perbankan syariah kurang berjalan dengan baik.

1.3 Batasan Masalah

Untuk memperjelas ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis membatasi pada permasalahan Pengaruh Himpunan Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* Terhadap Penyaluran Dana Perbankan Syariah di Indonesia, sehingga tujuan yang diinginkan penulis dapat tercapai dan sesuai yang diinginkan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada dalam penelitian ini, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh himpunan dana pihak ketiga secara parsial terhadap penyaluran dana perbankan syariah di Indonesia?
2. Bagaimana *non performing financing* secara parsial terhadap penyaluran dana perbankan syariah di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh himpunan dana pihak ketiga dan *non performing financing* secara simultan terhadap penyaluran dana perbankan syariah di Indonesia?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh himpunan dana pihak ketiga secara parsial terhadap penyaluran dana perbankan syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh *non performing financing* secara parsial terhadap penyaluran dana perbankan syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh himpunan dana pihak ketiga dan *non performing financing* secara simultan terhadap penyaluran dana perbankan syariah di Indonesia.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perbankan Syariah Indonesia

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Perbankan Syariah yang ada di Indonesia dalam pengambilan keputusan mengenai pengaruh penghimpunan dana pihak ketiga dan *non performing financing* terhadap penyaluran dana perbankan syariah di Indonesia, agar dapat mengembangkan perbankan syariah di masa yang akan datang.

2. Bagi Peneliti

Mengetahu dan memahami pengaruh penghimpunan dana pihak ketiga dan *non performing financing* terhadap penyaluran dana perbankan syariah di Indonesia.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya bagi mahasiswa Universitas Putra Indonesia”YPTK” sebagai bahan pertimbangan, acuan maupun sebagai dasar penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh penghimpunan dana pihak ketiga dan *non performing financing* terhadap penyaluran dana perbankan syariah di Indonesia.

4. Bagi Akademik

Dalam penelitian ini hendaknya dapat memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang pengaruh penghimpunan dana pihak ketiga dan *non performing financing* terhadap penyaluran dana perbankan syariah di Indonesia.